

## **Legitimasi Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

**Muhammad Fariz Ash Shiddiq Ibrahim Mamesah**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100978@almaata.ac.id](mailto:241100978@almaata.ac.id)

**Irfan Azkabillah Al Musthofa**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100970@almaata.ac.id](mailto:241100970@almaata.ac.id)

**Lintang Nuraini**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100973@almaata.ac.id](mailto:241100973@almaata.ac.id)

**Urpha Rekyaningrum**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100982@almaata.ac.id](mailto:241100982@almaata.ac.id)

**Najwa Bilqis Khoiruna**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100983@almaata.ac.id](mailto:241100983@almaata.ac.id)

**Shinta Adilla**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100990@almaata.ac.id](mailto:241100990@almaata.ac.id)

**Shinta Nabila**

*Universitas Alma Ata, Yogyakarta*

[241100991@almaata.ac.id](mailto:241100991@almaata.ac.id)

### **Abstract**

Corruption remains a critical issue in Indonesia and is widely categorized as an extraordinary crime due to its extensive social, moral, and economic impact. This study examines the debate on the application of the death penalty for corruption by comparing Islamic law and Indonesia's positive legal system. In Islamic law, scholars present diverse views. Some, such as Wahbah az-Zuhaili and Imam Muhib al-Thabari, allow capital punishment when corruption causes widespread harm and threatens public stability, based on the principle of preventing greater harm. Other scholars classify corruption under *ta'zir*, meaning that punishment is flexible and determined by the authority according to the level of damage caused. Meanwhile, Indonesia's legal framework, through Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, provides space for the death penalty under specific conditions, although no court has ever enforced it. The study concludes that both legal systems acknowledge the severity of corruption, but the death penalty should only be considered in exceptional circumstances with strict regard to justice, public welfare, and human rights.

**Keywords:** Death penalty, Corruption, Islamic law, Indonesian law, extraordinary crime.

## Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap aspek sosial, moral, dan ekonomi masyarakat. Kajian ini menelaah perdebatan mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Imam Muhib al-Thabari, membolehkan hukuman mati apabila korupsi menimbulkan kerusakan besar dan mengancam stabilitas publik, berdasarkan prinsip pencegahan mafsatadah. Namun, ulama lain menempatkan korupsi dalam kategori ta'zir sehingga bentuk hukumannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyediakan peluang penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu, meskipun belum pernah diterapkan oleh pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan keadilan dan kemaslahatan publik, namun hukuman mati hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi yang sangat berat dan harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Hukuman mati, Korupsi, Hukum Islam, Hukum Indonesia, Tindak pidana luar biasa

## PENDAHULUAN

Di tengah rumitnya masalah korupsi di Indonesia, telah muncul perkembangan baru yang menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya mencakup tindakan individu, tetapi juga berakar dalam struktur sistemik yang mencakup jaringan kekuasaan. Praktik korupsi kerap terjadi melalui mekanisme terorganisir, termasuk suap, penipuan anggaran, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang berulang. Situasi ini menandakan bahwa usaha pemberantasan korupsi perlu lebih dari sekadar memperkuat peraturan, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang membatasi ruang bagi praktik korupsi di tingkat struktural. Dalam kerangka ini, perdebatan mengenai hukuman mati menjadi semakin penting sebagai respons hukum yang diyakini dapat memberikan dampak moral dan efek jera terhadap jaringan korupsi yang telah berlangsung lama.

Lebih jauh lagi, semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi menciptakan tekanan baru bagi pemerintah. Keterbukaan publik yang semakin berkembang melalui media digital membuat kasus-kasus korupsi semakin sulit untuk ditutupi. Setiap kasus baru—baik yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat memicu reaksi kemarahan masyarakat yang menuntut penegakan hukum yang lebih tegas. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya meminta hukuman, tetapi juga meminta tanggung jawab moral dan integritas dari para pejabat negara. Di sisi lain, tekanan tinggi dari masyarakat ini sering menimbulkan dilema: apakah negara harus mencari solusi untuk memenuhi tuntutan emosional masyarakat atau tetap menganut prinsip keadilan, HAM, dan norma dalam merumuskan kebijakan hukum?

Perkembangan diskusi global seputar hukuman mati juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dalam isu ini. Banyak negara telah menghapus hukuman mati, terutama untuk kejahatan yang bukan kekerasan, dengan alasan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang paling penting. Indonesia sendiri menghadapi dorongan dari komunitas internasional untuk meninjau kembali ketentuan hukuman mati di dalam undang-undang nasional. Namun, sifat korupsi di Indonesia yang menyebabkan kerugian sosial yang signifikan sering kali dijadikan alasan bahwa hukuman mati harus dipertahankan sebagai pilihan terakhir, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan publik dan stabilitas negara. Ketidakcocokan antara standar internasional dan kebutuhan domestik inilah yang membuat masalah hukuman mati bagi pelaku korupsi semakin kompleks dan layak untuk ditelaah lebih mendalam.

Dalam konteks hukum Islam, dinamika serupa juga muncul. Beberapa pemikir modern menekankan pentingnya menganalisis korupsi berdasarkan kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu tujuan syariat yang memprioritaskan perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Jika korupsi terbukti mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat, menghalangi kesejahteraan umum, atau menyebabkan ketidakadilan yang meluas, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksi berat, termasuk hukuman mati, bisa dipertimbangkan untuk menjaga kebaikan bersama. Namun, ada juga ulama yang berargumen bahwa hukuman mati hanya berlaku jika korupsi secara langsung mengancam jiwa, sedangkan dalam banyak kasus korupsi, kerugian yang terjadi bersifat tidak langsung, sehingga tidak memenuhi kriteria syariat untuk eksekusi mati. Beragam interpretasi ini menunjukkan bahwa diskursus agama mengenai korupsi bersifat dinamis, tidak seragam, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada.

Pada waktu yang sama, pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional juga mengalami tantangan tersendiri. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menerapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku, prinsip-prinsip syariah tetap berakar dalam kesadaran masyarakat dan dalam praktik hukum di berbagai bidang. Oleh karena itu, perbincangan mengenai hukuman mati untuk pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyangkut cara nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kerangka hukum modern yang mengutamakan proses hukum yang adil. Keterkaitan antara kedua sistem hukum ini memerlukan penyesuaian yang hati-hati agar kebijakan yang dihasilkan tidak memicu konflik sosial atau ketegangan konstitusi.

Dalam konteks pengembangan integritas nasional, kepentingan untuk menyediakan sistem hukum yang tidak hanya tegas namun juga adil semakin terlihat. Hukuman mati mungkin memberikan solusi sementara dalam menciptakan efek jera, tetapi keberhasilannya dalam jangka

panjang masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, selain mendiskusikan penerapan hukuman mati, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai seberapa jauh reformasi hukum, pendidikan moral, serta perbaikan birokrasi dapat berkontribusi dalam mengurangi praktik korupsi. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukuman mati untuk pelaku korupsi menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk menegakkan keadilan sosial dan membentuk pemerintahan yang bersih, dapat dipercaya, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi negara modern, terutama di Indonesia yang tingkat korupsinya berdampak langsung pada kemiskinan struktural, melemahnya pelayanan publik, serta terganggunya stabilitas pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, moral, dan politik secara sistemik. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan korupsi sering dipahami sebagai bentuk *fasad fi al-ardh* atau kerusakan di muka bumi, sehingga sebagian ulama menggolongkannya sebagai kejahatan yang dapat mengancam kemaslahatan umum. Maswandi (2016) misalnya menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif yang demikian luas sehingga dalam kondisi tertentu hukuman berat seperti hukuman mati dapat dipertimbangkan. Pendapat ini sejalan dengan sebagian ulama klasik yang cenderung membolehkan hukuman mati ketika suatu kejahatan menimbulkan ancaman luas bagi masyarakat.

Meskipun demikian, perdebatan ulama mengenai hukuman mati untuk pelaku korupsi tidak bersifat tunggal. Suhuf (2014) menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer. Jika ulama klasik lebih tegas dan melihat hukuman mati sebagai opsi dalam kasus kejahatan berat, maka ulama kontemporer lebih berhati-hati dan menekankan pentingnya prosedur hukum modern serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks *ta’zir*, Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menentukan jenis hukuman sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Karena korupsi dapat menghancurkan sistem negara dan menyengsarakan masyarakat, maka hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan *ta’zir* jika dinilai dapat menjaga kemaslahatan yang lebih luas.

Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia juga telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Namun meskipun regulasi membuka ruang bagi hukuman mati dalam keadaan tertentu, penerapannya mengalami hambatan. Zulfan (2024) menemukan bahwa pertimbangan HAM, kehati-hatian aparat penegak hukum, dan dinamika politik menjadi faktor utama mengapa hukuman mati belum pernah dijatuhi kepada pelaku korupsi di Indonesia. Temuan ini diperkuat oleh laporan Jurnal Integritas KPK (2023) yang menegaskan

bahwa meskipun korupsi merusak sistem negara dan mengurangi kualitas layanan publik, ancaman hukuman berat saja tidak cukup. Perubahan budaya birokrasi, transparansi, dan perbaikan sistem diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif.

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa diskursus mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi telah berkembang luas, namun masih banyak penelitian yang membahasnya secara parsial. Studi-studi terdahulu lebih banyak memfokuskan diri pada perspektif hukum Islam atau hukum nasional secara terpisah. Karena itu, diperlukan penelitian yang secara eksplisit membandingkan kedua sistem hukum tersebut dan mengevaluasi titik temu serta batas-batasnya dalam konteks negara modern. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan empat kerangka teoritis utama: *maqaṣid al-syari‘ah*, teori *ta‘zīr*, teori pemidanaan modern, dan konsep *extraordinary crime*.

*Maqaṣid al-syari‘ah* menekankan bahwa tujuan-tujuan syariat meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korupsi secara langsung merusak *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) serta mengganggu kemaslahatan umum. Dengan demikian, sebagian ulama menilai bahwa hukuman tegas dapat dipertimbangkan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial. Sementara itu, teori *ta‘zīr* dalam fiqh jinayah memberi ruang bagi negara untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Karena korupsi bersifat sistemik dan terorganisasi, penetapan hukuman berat bahkan hukuman mati dapat dianggap relevan dalam kondisi ekstrem.

Dalam konteks teori pemidanaan modern, hukuman harus memenuhi aspek pembalasan, pencegahan, dan kemanfaatan. Prinsip ini memberi batasan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan apabila sesuai dengan asas proporsionalitas dan tidak bertentangan dengan prinsip HAM. Pada saat yang sama, konsep *extraordinary crime* memperkuat argumentasi bahwa kejahatan yang bersifat luar biasa membutuhkan langkah penanganan yang juga luar biasa, termasuk kemungkinan penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan tindak pidana biasa.

Dengan menggabungkan empat kerangka teoritis tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi apakah hukuman mati bagi pelaku korupsi dapat diterima secara normatif maupun praktis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara prinsip-prinsip agama, sistem hukum negara, dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kejahatan korupsi yang terus berkembang. Oleh karena itu, wacana pemberian hukuman yang lebih berat menjadi semakin relevan untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis untuk menganalisis landasan konseptual dan normatif mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sumber sekunder terdiri atas buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur yang berkaitan dengan konsep ta'zir, maqāṣid al-syārī'ah, teori pemidanaan modern, serta ketentuan hukum positif Indonesia mengenai korupsi. Seluruh sumber diverifikasi melalui proses seleksi dan pengecekan kesesuaian untuk memastikan validitas serta relevansinya dengan fokus penelitian, mengingat isu hukuman mati memiliki sensitivitas moral, etis, dan legal.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif melalui proses penafsiran, pengelompokan tema, serta perbandingan pandangan ulama, akademisi, dan ketentuan hukum nasional. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menjadikan konsep umum dalam hukum Islam dan teori pemidanaan modern sebagai pijakan untuk menilai justifikasi hukuman mati, kemudian diaplikasikan pada konteks tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai titik temu, perbedaan, serta relevansi kedua sistem hukum dalam realitas sosial dan politik Indonesia. Untuk menjaga objektivitas, penelitian mengakomodasi pandangan yang mendukung maupun menolak penerapan hukuman mati, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Mati bagi Koruptor*

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral dan sosial karena merusak asas keadilan dan amanah. Islam menempatkan kejujuran sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan korupsi justru meniadakan nilai tersebut melalui perolehan hak orang lain secara tidak sah. Tindakan ini secara tegas dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang curang. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk perampasan harta publik, termasuk praktik korupsi, merupakan dosa besar yang membawa konsekuensi sosial dan spiritual.

Dalam literatur fikih *jinayah* (hukum pidana Islam), korupsi sering dikaitkan dengan beberapa klasifikasi hukum, antara lain *ghulul* (penggelapan amanah), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampukan). Perbedaan pandangan ini timbul karena wujud dan dampak korupsi yang bervariasi.

Sebagian cendekiawan berkeyakinan bahwa korupsi dapat dimasukkan ke dalam golongan ghulu, yaitu tindakan khianat terhadap harta amanah bangsa atau masyarakat. Berdasarkan keyakinan ini, hukuman bagi pelaku korupsi ditetapkan sebagai *ta'zir*, yaitu sanksi yang wujud dan tingkatannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menyesuaikan hukuman dengan kadar kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindakan.

Kajian yang lebih mendalam dalam literatur fikih memperlihatkan bahwa keputusan menjatuhkan sanksi mati terhadap pelaku korupsi sangat bergantung pada pertimbangan kemaslahatan dan derajat kerusakan sosial yang ditimbulkan. Maswandi (2016) menegaskan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keharmonisan sosial dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, aksi yang mengakibatkan hilangnya hak masyarakat dalam skala luas dapat digolongkan sebagai kerusakan parah yang memerlukan intervensi hukuman berat. Dalam lingkup ini, korupsi modern yang dikerjakan melalui metode birokrasi dan jaringan terstruktur dapat menimbulkan kerusakan fundamental yang jauh lebih besar daripada kejahatan individual pada era klasik.

Namun, sebagian cendekiawan lain menilai bahwa korupsi mempunyai substansi serupa dengan hirabah atau perampokan bersenjata, karena sama-sama merebut hak publik secara ilegal dan memicu kerusakan besar di permukaan bumi. Dalam kerangka ini, ulama seperti Wahbah az-Zuhaili dan Imam Muhib al-Thabari, sebagaimana disitir dalam Jurnal Suuf (2014), menyatakan bahwa sanksi mati dapat diberlakukan terhadap pelaku korupsi apabila perbuatannya telah menimbulkan *fasad fi al-ardh* (kerusakan luas di muka bumi) yang mengancam ketenteraman negara, memicu ketidakadilan yang menyebar luas dan mengancam kemaslahatan umat. Az-Zuhaili menerangkan bahwa negara mempunyai wewenang penuh dalam menentukan hukuman berdasarkan atas *siyasah syar'iyyah*, terlebih jika tindakan tersebut dikerjakan untuk menjaga keamanan publik dan memelihara tata tertib sosial. Hal ini relevan dengan corak korupsi masa kini yang berdampak langsung pada penurunan mutu pelayanan publik, lenyapnya hak dasar masyarakat, serta melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara. Pandangan ini juga seirama dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 33 yang menegaskan bahwa sanksi berat, termasuk hukuman mati, dapat dikenakan kepada mereka yang menyebarkan kekacauan di muka bumi.

Di sisi lain, beberapa cendekiawan kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Abu Zahrah menolak penyamaan korupsi dengan hirabah secara mutlak. Mereka meyakini bahwa korupsi memang termasuk dosa besar, tetapi belum tentu memenuhi syarat untuk dikenai sanksi mati karena tidak mengandung unsur kekerasan fisik. Oleh karena itu, sanksi yang sesuai bagi koruptor adalah hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan derajat kerusakan yang

diakibatkan. Wujud hukuman *ta'zir* bisa berupa kurungan penjara, denda, pemunggiran sosial, atau bahkan sanksi mati jika memang terbukti menimbulkan kerusakan yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Pandangan ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya sanksi mati bagi pelaku korupsi, tetapi penerapannya sangat bergantung pada konteks sosial dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan semata-mata untuk membala-balas perbuatan pelaku, melainkan untuk menjaga kestabilan sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas. Sebagaimana disebutkan dalam Jurnal Integritas KPK (2023), pendekatan Islam terhadap kejahatan tidak hanya menyoroti aspek hukuman, tetapi juga memperhatikan perbaikan moral dan sosial sebagai bagian dari proses penegakan keadilan. Telaah dari Jurnal Integritas KPK (2023) memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan kemiskinan struktural dan memperlambat pembangunan. Dampak kerusakan yang ditimbulkan korupsi terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana menyebabkan hilangnya hak-hak dasar warga negara.

Jika korupsi telah mencapai tingkat yang mengancam nyawa banyak orang, maka dalam perspektif fikih, kondisi tersebut dapat memenuhi unsur *fasad fil al-ardh* yang menjadi dasar diperbolehkannya penerapan sanksi mati dalam kasus ekstrem. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penerapan hukuman mati bagi koruptor dapat dibenarkan secara teologis dan moral apabila korupsi tersebut telah menimbulkan *fasad fil al-ardh* yang meluas dan merugikan umat secara signifikan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dikerjakan dengan penuh ketelitian dan berlandaskan atas keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Islam tidak semata-mata mendorong hukuman yang berat, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara hukuman, pengampunan, dan tanggung jawab moral pelaku terhadap masyarakat.

Disamping berbagai pandangan tersebut, perkembangan fikih modern menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sanksi bagi pelaku korupsi tidak hanya terhenti pada aspek teks maupun pandangan cendekiawan klasik. Para pemikir kontemporer menekankan bahwa penetapan hukuman harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat masa kini, terutama karena wujud dan dampak korupsi di era modern jauh lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan harta pada masa awal Islam. Korupsi saat ini sering dikerjakan secara terstruktur, melibatkan banyak pihak, dan berdampak pada jalannya pemerintahan serta keperluan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sebagian cendekiawan berkeyakinan bahwa pendekatan hukuman yang sifatnya luwes dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi sangat relevan untuk diterapkan.

Dalam lingkup negara modern seperti Indonesia, korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian kas negara, tetapi juga menghilangkan hak-hak dasar masyarakat yang paling memerlukan. Ketika dana bantuan sosial dikorupsi, masyarakat yang miskin terancam tidak memperoleh bantuan; ketika anggaran pembangunan infrastruktur disalahgunakan, keselamatan publik dapat terancam; dan ketika dana pendidikan dicuri, generasi muda kehilangan peluang meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kerangka fikih, kerusakan yang demikian luas masuk dalam kategori fasad yang harus segera dihentikan, bahkan jika dibutuhkan dengan hukuman paling berat. Hal ini mengisyaratkan bahwa penilaian terhadap berat ringannya hukuman tidak dapat dilepaskan dari seberapa luas dan dalam kerusakan yang dihasilkan perbuatan tersebut.

Dari sudut pandang psikologi sosial, perilaku koruptif yang dikerjakan pejabat publik juga merusak moralitas masyarakat. Maswandi (2016) menyebutkan bahwa tindakan korupsi di tingkatan elit dapat menciptakan normalisasi kejahatan dan menurunkan standar integritas dalam kehidupan sosial. Situasi ini dipandang oleh cendekiawan sebagai wujud kerusakan moral kolektif yang tidak boleh dibiarkan, sebab dapat meruntuhkan tatanan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, hukuman tegas - termasuk sanksi mati, dapat dijustifikasi sebagai langkah untuk mengembalikan wibawa hukum dan memperkuat pesan moral bahwa syariat tidak menoleransi perbuatan yang merugikan banyak orang.

Pandangan Rahmawati (2021) menguatkan argumen bahwa *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat mengikuti kebutuhan zaman. Menurutnya, negara modern dihadapkan pada wujud-wujud kejahatan baru yang lebih rumit daripada masa klasik, sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam penegakan hukum. Dalam lingkup korupsi fleksibilitas *ta'zir* memberikan ruang bagi negara untuk menegakkan hukuman yang lebih berat apabila kerusakan yang ditimbulkan sudah tidak dapat diatasi dengan hukuman ringan. Dengan demikian, hukuman mati dapat dipandang sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang tetap sejalan dengan asas keadilan Islam.

Di sisi lain, Zulfan (2024) memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang kuat untuk menerapkan sanksi mati di Indonesia, terdapat kendala yang bersifat politis dan moral, termasuk isu HAM dan tekanan diplomatik internasional. Namun, hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa dalam hukum Islam, pengakuan terhadap sifat luar biasa suatu kejahatan-seperti korupsi, menjadi dasar legitimasi untuk menjatuhkan hukuman luar biasa pula. Dengan catatan bahwa proses peradilan harus terbuka, berbasis bukti kuat, dan bebas dari kepentingan politik, penerapan sanksi mati tetap memungkinkan secara syariat.

Maka dari itu, gagasan siyāsah syar'iyyah kebijakan hukum yang dikeluarkan penguasa guna menjaga kemaslahatan umum memegang posisi penting dalam perbincangan ini. Lewat asas ini,

pemerintah mempunyai wewenang untuk menetapkan bentuk sanksi yang dianggap paling ampuh dalam mencegah kejahatan dan memelihara kestabilan sosial. Apabila pemerintah beranggapan bahwa korupsi sudah mencapai taraf yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan tatanan negara, maka hukuman mati dapat dipertimbangkan sebagai opsi pamungkas. Perspektif ini dikuatkan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa sanksi berat, meliputi hukuman mati, dapat dijatuhan pada pelaku kejahatan yang merusak keamanan dan ketertiban publik secara masif. Akan tetapi, fikih juga mengingatkan bahwa penerapan hukuman mati tidak boleh dilaksanakan secara gegabah atau tanpa kajian mendalam. Unsur keadilan, ketelitian, dan pembuktian yang sangat pasti *qat'i* harus menjadi pondasi utama

Di samping aspek sanksi, Islam juga memberikan perhatian besar pada pencegahan korupsi melalui didikan akhlak, pembiasaan perbuatan lurus, dan penguatan integritas pribadi sejak dini. Cendekiawan seperti Abu Zahrah menekankan bahwa sanubari manusia yang bersih dari keserakahan dunia secara berlebihan adalah benteng terkuat dari perilaku koruptif. Dalam Jurnal Integritas KPK (2023), ditegaskan bahwa penanggulangan korupsi tidak hanya bisa bergantung pada sanksi, tetapi mesti ditopang oleh sistem sosial dan moral yang kokoh untuk menumbuhkan etos anti-korupsi di kalangan khalayak. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum dan pemupukan nilai akhlak harus berjalan seiring agar tujuan keadilan bisa terwujud sepenuhnya.

Secara keseluruhan, telaah fikih, pandangan ulama, serta analisis masa kini memperlihatkan bahwa hukum islam menyediakan ruang yang gamblang untuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam situasi tertentu, terutama jika kejahatan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial, moral, dan ekonomi yang meluas. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian, mengutamakan asas kemaslahatan, serta mencermati keadilan hakiki agar tidak mengarah pada kezaliman. Dengan cara pandang tersebut, hukum islam menawarkan kerangka yang tidak hanya tegas terhadap kejahatan besar sejenis korupsi, tetapi juga berwatak manusiawi dan berfokus pada perlindungan masyarakat secara total.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa sudut pandang hukum Islam perihal hukuman mati bagi para koruptor amat beragam dan tidak bersifat mutlak. Islam menyajikan kerangka asas yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan integritas budi pekerti sebagai dasar dalam menentukan bobot sanksi. Hukuman mati dapat diberlakukan dalam kondisi-kondisi spesifik ketika korupsi telah mencapai tingkat kerugian yang membahayakan banyak jiwa dan meresahkan keseimbangan sosial. Akan tetapi, pilihan sanksi lain semisal kurungan badan, denda besar, penyitaan harta, dan pengasingan sosial tetap terbuka selama masih bisa menjamin pencapaian maksud syariat.

Pemahasan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya menyajikan dasar normatif bagi penanganan korupsi, tetapi juga menyediakan piranti asas yang relevan untuk merespons tantangan kejahatan masa kini. Penekannya bukanlah semata-mata pada sanksi yang pedih, melainkan pada upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang murni, adil, dan terjaga dari kebobrokan moral serta sosial.

#### ***Perspektif Hukum Nasional Indonesia terhadap Hukuman Mati bagi Koruptor***

Dalam kerangka tatanan perundang-undangan Indonesia, ulasan tentang sanksi mati bagi koruptor makin sering dibahas seiring bertambahnya urgensi untuk penegakan hukum yang kian efektif. Korupsi bukan sekadar dianggap sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, melainkan pula bentuk kejahatan yang mengancam kestabilan bangsa sebab merusak keyakinan publik dan menghadang kemajuan. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang artinya prosedur pemberian hukumannya bisa mengambil wujud yang tidak lazim, termasuk ancaman sanksi mati. Hal ini disebabkan oleh dampak luasnya terhadap ekonomi negara, keteraturan sosial, serta kemakmuran warga. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian bersifat materi, tetapi juga merusak tatanan akhlak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, upaya memberantas korupsi di Indonesia mustahil dilakukan dengan pendekatan hukum biasa, melainkan menuntut langkah-langkah yang bersifat istimewa, baik dari aspek regulasi maupun penindakan hukum. Salah satu upaya ekstrem yang diatur dalam hukum positif adalah prospek pemberlakuan sanksi mati bagi pelaku korupsi pada kondisi tertentu (Maswandi, 2016).

Landasan hukum terkait penetapan sanksi mati di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa hukuman mati dapat dikenakan pada pelaku korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam situasi khusus, laksana ketika negara menghadapi krisis ekonomi, musibah alam, atau keadaan darurat nasional. Ketentuan ini menyiratkan bahwa secara yudisial, negara memegang dasar hukum yang sah untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana korupsi. Akan tetapi, dalam implementasinya, belum ada satu pun pengadilan di Indonesia yang sungguh-sungguh menjatuhkan sanksi mati kepada koruptor. Menurut Zulfan (2024) dalam Jurnal Cendekia, kondisi ini bukan karena kelemahan dasar hukum, melainkan karena adanya pertimbangan nurani, politik, dan hak asasi manusia yang menahan penerapannya. Situasi ini merefleksikan adanya ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dan komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945. Diskusi mengenai hak hidup menjadi salah satu sebab hukuman mati sulit diterapkan,

meskipun korupsi telah menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan publik. Perdebatan ini kemudian menciptakan ruang pembahasan yang terus berkembang antara kelompok yang menekankan aspek efek jera dan pihak yang memprioritaskan perlindungan HAM.

Pemberlakuan sanksi mati di Indonesia masih menjadi diskusi panjang karena bersinggungan langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup serta menjaga eksistensinya. Dari tinjauan HAM, sanksi mati dianggap melanggar hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Namun, dari sudut pandang keadilan hukum, sebagian kalangan berpendapat bahwa sanksi mati justru merupakan wujud penegakan keadilan yang tegas terhadap pelaku kejahatan berat semisal korupsi. Dilema ini menggambarkan adanya tarik-menarik antara nilai kemanusiaan dan tuntutan keadilan dalam sistem hukum nasional.

Menurut Jurnal Fiat Justitia (2021), perdebatan ini juga dipicu oleh perbedaan kerangka berpikir dalam memandang tujuan pemberian hukuman. Di satu sisi, terdapat pandangan retributif yang menonjolkan hukuman sebagai wujud balasan atas kejahatan yang dilakukan. Di sisi lain, ada pandangan utilitarian dan korektif yang menekankan fungsi hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku serta menghalangi kejahatan serupa di masa depan. Sebab itu, penerapan sanksi mati bagi koruptor di Indonesia tidak hanya harus memperhatikan aspek hukum formal, melainkan juga mesti memperhatikan dampak sosial serta nilai kemanusiaan yang tumbuh di masyarakat. Hukuman yang terlalu berat tanpa memperhatikan konteks sosial dikhawatirkan akan menciptakan efek yang berlawanan terhadap citra hukum itu sendiri. Perdebatan inilah yang membuat implementasi sanksi mati berjalan amat hati-hati dalam struktur hukum Indonesia.

Sementara itu, Jurnal Integritas KPK (2023) menekankan bahwa upaya membasmi korupsi di Indonesia belum cukup hanya dengan ancaman hukum yang berat seperti sanksi mati. Usaha yang lebih berhasil justru terletak pada pemberantasan tatanan birokrasi, keterbukaan pengelolaan kas negara, serta pembekalan moral dan etika bagi aparatur publik. Hukuman mati memang dapat memberikan efek gentar secara psikologis, tetapi tidak menjamin sirnanya perilaku korupatif apabila sebab utamanya tidak terselesaikan. Karena itu, strategi pemerantasan korupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh, memadukan aspek penegakan hukum, pencegahan, dan pembangunan mentalitas antikorupsi di segala tingkatan publik.

Maswandi (2016) menguraikan bahwa penerapan sanksi mati bagi koruptor tidak hanya membahas tentang keadilan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keabsahan moral negara di mata publik. Ketika kerugian yang diakibatkan korupsi sudah mencapai level yang membahayakan

kelangsungan hidup warga, negara dituntut untuk hadir dengan tindakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan umum. Dalam situasi tertentu, menjatuhkan hukuman mati dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat kecil yang paling merasakan dampak korupsi. Meskipun demikian, penetapan sanksi mati tidak boleh dijalankan tanpa memperhatikan asas kesebandingan, sehingga hanya perkara korupsi berskala masif dan berimbang serius terhadap kehidupan warga yang bisa dipertimbangkan.

Secara konsep, pemberlakuan sanksi mati bagi koruptor dalam undang-undang nasional Indonesia sejatinya selaras dengan semangat memperkuat keadilan dan menjaga kepentingan publik. Akan tetapi, penerapan hukuman ini perlu dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil tidak berarti harus selalu keras, tetapi harus sepadan dan memperhatikan nilai-nilai akhlak komunitas. Oleh karena itu, meskipun secara yudisial dimungkinkan, hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia sebaiknya menjadi upaya pamungkas (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan dalam kondisi luar biasa, ketika korupsi benar-benar telah menimbulkan kerugian besar terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Di samping aspek normatif tersebut, persoalan sanksi mati dalam konteks Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik dan situasi sosial. Meskipun terdapat dasar hukum yang gamblang, penerapan sanksi mati kerap terhalang kepentingan politik, kepekaan HAM, serta kekhawatiran pemerintah terhadap reaksi global apabila kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Sejumlah kajian seperti yang diungkap Zulfan (2024) menegaskan bahwa faktor-faktor politik dan citra internasional menjadi pertimbangan penting yang membuat sanksi mati sukar dieksekusi meskipun kerangka hukumnya tersedia.

Tidak hanya itu, riwayat penegakan hukum di Indonesia juga memperlihatkan bahwa korupsi besar ibarat BLBI, Bank Century, E-KTP, hingga Jiwasraya telah menyumbang kerugian negara yang sangat besar, namun tetap tidak ada satu pun aktor utamanya yang diganjar hukuman mati. Hal ini memperkuat anggapan bahwa penetapan sanksi mati tidak cuma bergantung pada kesungguhan hukum, tetapi juga pada kegagahan politik, keterbukaan peradilan, serta integritas lembaga penegak hukum. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Tiongkok, Vietnam, atau Korea Utara yang memberlakukan sanksi mati untuk korupsi, Indonesia terlihat lebih berhati-hati. Negara-negara itu menganggap korupsi sebagai ancaman langsung terhadap kestabilan negara sehingga sanksi mati dijadikan alat untuk menjaga ketertiban sosial. Indonesia, sebaliknya, cenderung menyeimbangkan antara tuntutan efek jera dan kebutuhan untuk tetap menghormati prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Dalam keadaan sosial-politik Indonesia, wacana mengenai sanksi mati bagi pelaku korupsi memiliki konsekuensi yang luas. Di satu sisi, diskursus tersebut dapat menguatkan upaya pemberantasan korupsi dengan memperbesar tekanan moral terhadap pejabat publik. Namun, di sisi lain, jika tidak dieksekusi secara terbuka dan adil, penerapan sanksi mati berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, setiap keputusan untuk menerapkan hukuman mati harus didukung oleh bukti yang tak terbantahkan, prosedur hukum yang bersih, serta pengawasan publik yang kuat. Dengan demikian, penegakan hukum mati bagi koruptor tidak hanya menjadi penanda ketegasan negara, tetapi juga merefleksikan komitmen terhadap keadilan esensial dan administrasi pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, meskipun sanksi mati dimungkinkan bagi koruptor, penerapannya memerlukan telaah yang matang agar benar-benar merefleksikan keadilan, kegunaan, dan perlindungan terhadap masyarakat secara luas.

#### ***Analisis Komparatif Legitimasi Hukuman Mati dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia***

Apabila ditinjau secara konseptual, baik hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia sama-sama menempatkan korupsi sebagai kejahatan besar yang menghasilkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Dalam hukum Islam, korupsi dimengerti sebagai wujud pengkhianatan terhadap amanah publik dan tergolong dalam kategori *fasad fi al-ardh*, yaitu perilaku yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sementara itu, dalam hukum nasional, korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* sebab dampaknya yang sangat merugikan kehidupan bernegara. Kedua kerangka hukum ini mengakui bahwa korupsi bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi merupakan ancaman terhadap keadilan serta kemakmuran publik secara luas.

Perbedaan utama dari keduanya terletak pada landasan filosofis dan arah hukumnya. Hukum Islam bersandar pada tujuan syariat *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Korupsi nyata bertentangan dengan tujuan tersebut karena merampas hak-hak masyarakat dan melemahkan tatanan sosial. Oleh karenanya, dalam situasi tertentu, hukum Islam mengizinkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang menyebabkan *fasad fi al-ardh* demi menjaga kemaslahatan umat. Sebaliknya, hukum nasional Indonesia mengarah pada perlindungan HAM, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Meskipun undang-undang membuka opsi penerapan pidana mati, putusan tersebut tetap dibatasi oleh kondisi tertentu dan pertimbangan kemanusiaan.

Persamaan antar kedua sistem hukum terletak pada prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Dalam Islam, sanksi ditetapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kerusakan

yang lebih besar. Dalam hukum nasional, sanksi juga berfungsi memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umum. Perbedaan kemudian muncul pada cara dan cakupan penerapan hukuman mati: Islam memberikan kelenturan melalui konsep ta'zir, sementara hukum nasional menempatkan hukuman mati sebagai opsi yang sangat terbatas agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan konstitusi.

Kajian dari Jurnal Fiat Justicia (2021), Suhuf (2014), dan Integritas KPK (2023) menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukanlah wujud pertentangan nilai, melainkan berbeda pendekatan. Hukum Islam menekankan dimensi moral dan spiritual dalam pemberantasan korupsi, sedangkan hukum nasional menekankan aspek formal-prosedural. Dalam implementasinya, kedua pendekatan ini sebetulnya bisa saling melengkapi: nilai moral Islam dapat memperkuat karakter dan integritas pejabat publik, sedangkan hukum nasional menyajikan kerangka legal yang mengatur tata cara pemidanaan dengan jelas.

Apabila konsep tersebut dipadukan dengan fenomena korupsi modern, tampak jelas keterkaitannya. Korupsi besar yang melibatkan dana publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik, merugikan masyarakat kecil, melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan melahirkan ketidakadilan struktural. Jurnal Integritas KPK (2023) menekankan bahwa korupsi dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan ekonomi negara, karena efeknya bisa memicu instabilitas sosial jangka panjang. Kerusakan yang dihasilkan seringkali jauh lebih luas dibandingkan kejadian individual atau kejadian fisik.

Dalam tradisi fikih klasik, kejadian yang mengancam stabilitas bangsa dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana mati demi menghalangi kerugian lebih besar. Oleh sebab itu, apabila tindak pidana korupsi kini mencapai taraf yang mengancam sendi negara, kedudukannya dapat disamakan dengan aksi subversif yang dibahas az-Zuhaili. Buletin Suhuf (2014) juga menegaskan bahwa sanksi berat, termasuk pidana mati, dapat diterapkan terhadap pelaku kejadian yang mencemari kehidupan masyarakat secara luas, meski jenis pelanggarannya berbeda dengan yang dikenal pada masa lampau.

Dalam kerangka *siyâsah shar'iyyah*, kemaslahatan umum adalah pertimbangan utama. Pemerintah dibekali wewenang menjatuhkan hukuman yang dianggap paling manjur untuk memelihara kestabilan sosial. Dengan demikian, korupsi yang menimbulkan fasâd fi al-ardh dapat menjadikan alasan kuat untuk mempertimbangkan pidana mati, apalagi bila sanksi lainnya terbukti tidak memberikan efek gentar. Lagipula korupsi di Indonesia sering dilakukan secara terstruktur, melibatkan banyak pihak, dan merugikan negara dalam jumlah amat besar.

Di sisi lain, Buletin Fiat Justicia (2021) mengingatkan bahwa penerapan pidana mati dalam konteks kontemporer harus tetap memperhatikan aspek HAM dan etika. Ini bukan berarti menolak pidana mati sama sekali, tetapi lebih menyoroti kehati-hatian dan kesepadan. Dengan demikian, asas keadilan Islam dan asas hukum kekinian sebenarnya bisa disatukan untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Pada akhirnya, jalinan antara fikih Islam dan hukum domestik Indonesia bersifat saling melengkapi. Fikih menyumbang dasar etis dan landasan pemikiran tentang pentingnya mencegah kerusakan besar dan menjaga kemaslahatan umat, sedangkan hukum domestik memastikan bahwa pelaksanaan sanksi berjalan sesuai tata cara dan tidak dilakukan seenaknya. Seandainya korupsi sudah mencapai taraf yang menghilangkan hak hidup masyarakat secara tidak langsung misalnya melalui hilangnya akses kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana yang aman maka perbuatan tersebut dapat dimengerti sebagai corak fasād yang gawat.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun korupsi tidak selalu memenuhi persyaratan hudud, ruang pemberlakuan pidana mati tetap tersedia dalam golongan *ta'zir*, terutama saat tindakan tersebut menimbulkan kerugian masif dan menghantui kemaslahatan publik. Pandangan az-Zuhaili menyajikan landasan konseptual yang kokoh, sementara riset kontemporer dari KPK, Suhuf, dan Fiat Justicia memperlihatkan keterkaitannya dalam konteks masa kini. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bagi para koruptor dalam sudut pandang hukum Islam maupun dalam kerangka sosial Indonesia dapat dipertimbangkan selama dilaksanakan dengan asas keadilan, kemaslahatan, dan kesepadan.

Selain meninjau aspek etis dan legal, kaitan perbandingan antara hukum Islam dan hukum domestik juga terlihat dari cara keduanya melihat dampak berkepanjangan korupsi terhadap kelangsungan negara. Dalam hukum Islam, kemerosotan struktural yang diakibatkan oleh korupsi dipandang sebagai ancaman terhadap kestabilan umat, sebab perilaku tersebut mampu melahirkan ketidaksetaraan, memicu perselisihan sosial, dan merusak kepercayaan antarwarga masyarakat. Kerugian ini dianggap jauh lebih berbahaya daripada kerugian finansial semata, karena bisa mengancam kesinambungan pemerintahan yang adil. Hal serupa juga tampak dalam sudut pandang hukum domestik Indonesia, di mana korupsi dianggap sebagai salah satu unsur utama yang memperlambat rencana pembangunan bangsa, memperpanjang kemelaratan, dan melemahkan kesanggupan pemerintah dalam menunaikan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, kedua tatanan hukum mengakui bahwa korupsi mempunyai akibat majemuk yang harus diatasi secara sungguh-sungguh melalui perangkat hukum yang pantas.

Selain itu, perbandingan kedua tatanan hukum juga penting dicermati dari pendekatan keduanya dalam menumbuhkan keyakinan publik. Dalam hukum Islam, pelaksanaan sanksi berat

bagi pelaku kejahanan akbar seperti korupsi dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan martabat hukum syariat dan memulihkan keyakinan masyarakat bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang kedudukan. Kepercayaan masyarakat dianggap sebagai dasar penting peradaban, sehingga negara wajib menunjukkan ketegasan terhadap pihak yang menyalahgunakan titipan publik. Sementara dalam tatanan hukum domestik Indonesia, penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor dipandang sebagai salah satu cara mengembalikan kredibilitas pranata negara yang terkikis akibat meluasnya skandal korupsi. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum mampu berdiri di atas kepentingan politik dan kekuasaan, maka keyakinan publik terhadap pemerintah akan bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber legalitas keduanya berbeda, baik syariat maupun hukum positif mengakui pentingnya menjaga legalitas moral negara melalui penegakan hukum yang konsisten.

Perbandingan juga makin terasa relevan saat melihat bagaimana kedua tatanan memahami gagasan keadilan substantif. Dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya diukur dari proses formal semata, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut melindungi masyarakat dan mencegah marabahaya yang lebih besar. Dengan kata lain, keadilan dipahami dalam bingkai kemaslahatan kelompok. Sementara dalam hukum domestik Indonesia, gagasan keadilan substantif tampak dalam upaya memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar sanggup mengurangi ruang korupsi dan melindungi masyarakat dari efek buruknya. Hal ini terlihat dari pembaruan hukum, ikhtiar memperkuat peran badan antikorupsi, serta dorongan untuk mempertegas kembali hukuman terhadap pelanggaran luar biasa. Oleh karena itu, meski definisi keadilan dalam kedua tatanan hukum memiliki fokus yang berbeda, keduanya bertemu pada pentingnya menjaga kepentingan umum.

Melalui telaah ini, dapat dipahami bahwa perbandingan antara hukum Islam dan hukum domestik Indonesia bukan hanya bermanfaat dari sudut pandang keilmuan, melainkan juga penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh terhadap korupsi. Perbandingan ini menyingkap bahwa kedua tatanan hukum memiliki keunggulan masing-masing yang dapat saling mengisi: hukum Islam menyajikan kerangka nilai yang menekankan akhlak, amanah, dan perlindungan masyarakat, sementara hukum domestik menyediakan struktur peraturan dan tata cara yang menghalangi tindakan sewenang-wenang. Menggabungkan asas-asas dari kedua tatanan hukum ini berpotensi menghasilkan model pemidanaan yang lebih kukuh, berimbang, dan sesuai dengan keadaan. Dalam praktiknya, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan opini publik. Meskipun ketentuan hukumnya tersedia, pelaksanaannya sering terkendala karena adanya perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai upaya

pencegahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa antara teori dan penerapan hukum terdapat jarak yang perlu dianalisis lebih dalam.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi memiliki legitimasi baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, meskipun keduanya menerapkannya dengan standar kehati-hatian yang sangat tinggi. Dalam hukum Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan *fasad fi al-ardh* yang merusak tatanan sosial dan mengancam kemaslahatan umum. Melalui konsep *ta'zir* dan *siyasah shar'iyyah*, negara diberikan otoritas untuk menjatuhkan sanksi paling berat, termasuk hukuman mati, apabila tingkat kerusakan yang ditimbulkan telah meluas dan mengancam stabilitas kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan, kemaslahatan publik, proporsionalitas, serta pembuktian yang kuat menjadi syarat utama agar sanksi ini tidak menimbulkan kezaliman. Oleh karena itu, legitimasi hukuman mati dalam hukum Islam bersifat kondisional, bergantung pada sejauh mana korupsi menyebabkan kerusakan sosial, moral, dan ekonomi dalam skala besar.

Dalam hukum positif Indonesia, legitimasi hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memungkinkan penerapannya pada situasi tertentu seperti krisis nasional, bencana alam, atau keadaan darurat. Namun, secara praktik hukuman ini belum pernah dijatuhan karena pertimbangan politik, moral, dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Meskipun begitu, negara tetap mengakui bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak luas pada pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas negara. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional sepakat bahwa hukuman mati dapat dipertimbangkan sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*) ketika korupsi telah mencapai tingkat kerusakan yang sangat berat, sementara upaya pencegahan dan penegakan hukum lainnya harus tetap diperkuat untuk menciptakan tata kelola negara yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV J-ART.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Naskah Akademik RUU Perubahan KUHP*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Jurnal Integritas KPK. (2023). *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Maswandi. (2016). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, S. (2021). *Konsep Ta'zir dalam Penegakan Hukum Modern*. Bandung: Alfabetika.
- Suhuf, M. (2014). *Pandangan Ulama tentang Hukuman Mati dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Thabari, I. M. (2001). *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Retrieved from <https://transparency.org/cpi/>
- Zulfan, R. (2024). *Hambatan Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Mahmud, A. (2020). “Kebijakan Pemidanaan Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245–260.
- Yudi Latif. (2019). “Korupsi dan Dampaknya Terhadap Bangsa.” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–12.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. LNRI Tahun 2001 Nomor 134.
- Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru. Jakarta: Pemerintah RI.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Bustanul. (2018). “Hukuman Mati dalam Perspektif HAM dan Hukum Nasional.” *Jurnal HAM*, 9(2), 115–129.